

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Sewa beli kendaraan bermotor secara kredit pada CV.Mitra jaya, tersangkut tiga pihak yakni: Pihak Pembeli (konsumen); pihak penjual (dealer), dan pihak bank, serta meliputi perjanjian antara pembeli dengan pihak dealer, dan perjanjian pihak dealer dengan pihak bank.
2. Perjanjian sewa beli dalam formulir ini adalah jual beli biasa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan 1518 KUH Perdata.
3. Pembayaran oleh pembeli dilakukan dengan cara mencicil kepada PT. Adira Multi Finance yang telah mengalihkan hak tagihan dari tangan dealer dengan perjanjian *cessie*.
4. Kewajiban konsumen kepada kreditur adalah mencicil pembayaran dengan jaminan BPKB motor tersebut (fiducia).
5. Posisi hukum dealer dalam lembaga hukum antara PT. Adira Dinamika Multi finance dengan pembeli adalah sebagai perjanjian kreditur dengan kuasa menagih pelunasan dari kreditur.
6. Mengenai *parete eksekusi* sebagai sebuah perjanjian yang memberi hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap barang-barang milik

debitur bilamana ia lalai melunasi pembayaran hutangnya tidak di perjanjikan.

7. Tidak benar klausula pasal 3 butir b dalam perjanjian pada dealer CV. Mitra jaya yang menentukan bahwa selama harga belum dibayar lunas oleh pihak pembeli, maka selama itu pula status barang dimaksud adalah masih menjadi milik pihak dealer.
8. Tidak benar klausula pasal 4 butir b yang menentukan bahwa bila debitur mengalami keterlambatan untuk mengangsur, pihak kreditur dapat mengambil kembali barang tersebut dari penguasaan debitur. Hal ini karena tidak ada parete eksekusi di perjanjikan.

B. Saran-Saran

1. Mengenai perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit pada dealer CV. Mitra Jaya, sebaiknya perjanjian yang dibuat jangan terlalu berlebihan, serta perjanjian antara dealer dengan pembeli yang berjudul perjanjian sewa beli di rubah menjadi perjanjian jual beli biasa, hal ini disebabkan karena adanya surat pemberitahuan *cessie* kepada pembeli, dimana berisi bahwa utang (hak tagihan) dealer telah berpindah kepada PT. Adira Multi finance. Jadi pada kenyataannya perjanjian di maksud adalah perjanjian jual beli biasa.
2. Pasal 3 butir b, pada perjanjian sewa beli pada dealer CV. Mitra jaya yang berisi bahwa selama harga sewa beli dari barang-barang tersebut Belum dibayar lunas oleh pihak pembeli, maka selama itu pula status

barang dimaksud adalah masih menjadi milik pihak pertama, sebaiknya di hapus.

3. Hendaknya *parete eksekusi* di perjanjikan.

